

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KAB. MUARA ENIM NO. 6, LD. 2015/NO. 7, NOREG. PERDA KAB. MUARA ENIM, PROV. SUMATERA SELATAN : 6/ME/2015, HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2005; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000; dan Perda Kabupaten Muara Enim No. 4 Tahun 1986.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I Pasal 1 dan 2, Ketentuan Umum
 - b. Bab II, Penyertaan Modal Daerah
 - Pasal 3 : Penyertaan Modal Daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp30.790.522.000,00, berupa uang sebesar Rp16.931.510.000,00 (berasal dari APBD TA 2015) dan aset sebesar Rp13.859.012.000,00 yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas PUCK Kabupaten Muara Enim.
 - Pasal 4 : Nilai Penyertaan modal daerah ini merupakan dasar penyusunan neraca PDAM tahun berjalan.
 - c. Bab III, Pasal 5 Modal Perusahaan Daerah
 - 1) Modal Daerah pada PDAM sampai tahun 2014 sebesar Rp163.795.329.447,19;
 - 2) Dengan penambahan penyertaan modal di atas, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp194.585.851.447,19.
 - d. Bab IV Pasal 6, Ketentuan Penutup
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2015.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

